

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum yang sering dikenal dengan istilah Pemilu, adalah salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu negara, seperti yang disebutkan oleh Antari pada tahun 2018, pemilihan umum adalah instrumen vital dalam penciptaan pemerintahan yang demokratis, yang didasarkan pada kehendak dan suara rakyat.<sup>1</sup> Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terlaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Proses pemilihan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan membentuk pemerintahan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, salah satu aspek yang krusial dalam pemilu adalah integritas dan keadilan proses pemilihan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat dihitung secara adil, namun salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pemilu adalah praktik politik uang (*money politics*).

---

<sup>1</sup>Anwar Alaydrua, Dkk, *Pengawas Pemilu Membangun Integritas Menjaga Demokrasi*, Jawa Barat, 2023, Hlm 4.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 1 ayat 1

Maraknya politik uang sudah menjadi rahasia umum dalam sistem pemilihan umum, yang dimana politik uang (*money politic*) bisa dibilang sudah menjadi tradisi turun temurun atau penyakit paten yang penanggulangannya sangat sulit untuk dihilangkan atau diberantas. Politik uang berkembang pesat dalam masyarakat di berbagai daerah, praktik kotor ini membuat masyarakat memberikan hak suaranya kepada pasangan calon yang melakukan politik uang (*money politic*), sebagian masyarakat menggunakan hak suaranya bukan karena analisa melainkan karena dibayar sehingga praktik kotor ini dapat menimbulkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas, dapat merusak paradigma bangsa, bahkan bisa menjadi dinasti politik di daerah, untuk itu dalam penyelenggaraan pemilu ada badan yang dibentuk yang dinamakan Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu<sup>3</sup>.

Bawaslu memiliki peran penting untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis namun, dalam pelaksanaannya Bawaslu masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam mengawasi dan mencegah praktik politik uang. Praktik (*money politic*) telah mengalami pertumbuhan yang cepat di berbagai wilayah dan hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat menyerahkan suaranya kepada calon yang terlibat dalam praktik politik uang (*money politic*). Banyak dari mereka yang memilih bukan

---

<sup>3</sup> Bawaslu, *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum*, Jakarta, 2019, hal 2

karena pertimbangan analisis, melainkan karena imbalance finansial, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas, merusak nilai-nilai bangsa, dan bahkan menciptakan dinasti politik di daerah. Oleh karena itu, Bawaslu adalah badan yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan mengawasi proses tersebut<sup>4</sup>.

Praktik Politik Uang (*money politic*) politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Praktik politik uang merupakan salah satu masalah signifikan yang sering terjadi dalam setiap pelanggaran pemilu Indonesia. Praktik ini dapat merupakan integritas proses demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan bebas dan juga politik uang ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilu, masyarakat sering kali terjebak dalam pola pikir yang menganggap bahwa menerima imbalan adalah hal yang wajar, sehingga Bawaslu perlu mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari praktik ini dalam konteks untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam menanggulangi praktik politik uang, oleh karena itu peran badan pengawas pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu menjadi sangat penting dalam mengawasi dan mencegah praktik politik uang guna menjaga integritas pemilu di Indonesia, tantangan dalam mengatasi politik uang semakin meningkat menjelang

---

<sup>4</sup> Sudirman R & Hardin, *Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang*, Jurnal Sultan, Riset Hukum Tata Negara, 2022

pemilu legislatif tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran hukum mengenai larangan politik uang namun masih sering terjadi dan menjadi masalah serius dalam proses pemilihan, padahal sudah jelas bawasannya politik uang tidak boleh dan ancaman hukumnya sudah jelas, tapi masih saja politik uang tetap dilakukan ada juga masyarakat memang sudah mengharapkan ada uang jalan bahkan jika tidak ada uang kadang mereka jadi malas artinya, Bawaslu harus memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat pemilih, kepada peserta bahea hal ini sudah jelas merusak perjalanan demokrasi negara, ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, serta budaya “patron-klien” yang masih kuat di daerah tersebut.

Analisis kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja bawaslu yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab tugasnya, melaksanakan tugasnya, oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bawaslu dalam pengawasan Praktik Politik Uang pada pemilu legislatif di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam Ogan Komering Ulu pada pemilu legislatif tahun 2024 menjadi penting untuk dikaji, dengan mengeksplorasi berbagai pendekatan, strategi, dan kendala yang dihadapi oleh Bawaslu, diharapkan hasil analisis penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan,

serta bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meminimalisir praktik politik uang di masa mendatang, memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang, melalui Analisis ini diharapkan akan dihasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai sejauh mana Bawaslu dapat menjalankan fungsinya dalam menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menciptakan lingkungan politik yang sehat, sehingga dapat terwujudnya pemilu yang demokratis merupakan harapan masyarakat Indonesia, dan sebuah negara dapat dikatakan sukses dalam menjalankan proses demokrasi jika masyarakat dapat memberikan pilihan dan aspirasinya tanpa kendala oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan diatas sebagaimana telah dijelaskan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada dasarnya rumusan masalah merupakan pertanyaan besar yang menjadikan landasan dari suatu penelitian. Pertanyaan besar tersebut disusun berdasarkan konteks latar belakang masalah penelitian dilakukan<sup>5</sup> dan Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut “Bagaimana Kinerja Bawaslu Dalam Pengawasan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024?”

---

<sup>5</sup> Nizamuddin, Metodologi Penelitian, Riau: DOTPLUS Publisher, 2021, Hlm 73.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah menyelidiki dan mengumpulkan informasi secara sistematis tentang topik atau masalah tertentu, dengan tujuan menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, atau memajukan pengetahuan<sup>6</sup>.

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengawas Pemilihan Umum berhasil menjalankan tugas pengawasan terhadap Praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Menurut Sugiyono dalam Ilmiyah Nurul. Manfaat Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan kegunaan penelitian yang bersifat teoritis dan praktis dari hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat ini dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut :

#### **4.1.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang memperkaya khazanah keilmuan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP dan Hukum Universitas Baturaja, terkait analisis Kinerja Bawaslu dalam Pengawasan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

---

<sup>6</sup> Akbar Iskandar, Dkk, *Dasar Metode Penelitian*, Makassar: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023, Hal 5.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis pikiran yang sehat (rasional) dengan menghindari politik uang